

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Nela Karim<sup>1</sup>, Idewi Usman<sup>2</sup>, Tengku Fahrur Gafar<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Terbuka Gorontalo

<sup>3</sup>Universitas Abdurrah, Pekan Baru, Riau

[nellakarim89@gmail.com](mailto:nellakarim89@gmail.com)<sup>1</sup>, [idewiabee@gmail.com](mailto:idewiabee@gmail.com)<sup>2</sup>, [gaffar@univrab.ac.id](mailto:gaffar@univrab.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai implementasi peraturan dari nomor 7 tahun 2020 tentang pajak daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Evaluasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara hingga akhir 2020 membuktikan bahwa persentase pencapaian masih rendah. Sehingga dianggap tidak memenuhi target perencanaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Realisasi dan anggaran tidak sebanding. karena objek dan jumlah poinnya jelas. Pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini dapat dipenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan pemungutan pajak Hiburan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian tersebut maka dapat mengeksplorasi fakta-fakta tentang Implementasi Peraturan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Adapun tolok ukur dalam menentukan keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah yakni melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: **Implementasi, Formulasi, Pajak, Daerah**

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the description of the implementation of regulation number 7 of 2020 concerning regional taxes in Gorontalo North Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach and literature study. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation related to this research. Evaluation of entertainment tax revenue in Gorontalo North Regency until the end of 2020 proves that the percentage of achievement is still low. So it is considered not to meet the planning targets of the Gorontalo North Regency Government. Realization and budget are not comparable. because the object and number of points are clear. Achievement of Regional Original Income from this sector can be achieved. So by optimizing entertainment tax collection it is hoped that it can increase Gorontalo North Regency's Original Income. This research was*

*chosen because it aims to present systematic, factual and accurate data about facts in the field. By using this type of research, you can explore facts about the implementation of Gorontalo Regency Regulation Number 7 of 2020 concerning Regional Taxes. The results of the research show that the implementation of Gorontalo North Regency Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Regional Taxes has gone well but has not been optimal. The benchmarks for determining the success of implementing Gorontalo North Regency Regional Regulation Number 7 of 2020 concerning Regional Taxes are through communication, resources, disposition and bureaucratic structure.*

*Keywords: **Implementation, Formulation, Regional Tax***

---

## **PENDAHULUAN**

Pajak memainkan peran krusial sebagai sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menjadikan pajak sebagai instrumen pemungutan yang dapat diberlakukan secara paksa oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tiraada, 2013; A. Y. Katili, 2018). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meski pajak amnesty dilakukan sekali, penerimaan pajak Indonesia tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan signifikan juga terlihat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang tumbuh 30,8% YoY, mencapai Rp 407,1 triliun, melebihi 147,8% dari target APBN 2018 (cnbcindonesia.com, 2019).

Di sisi lain, Pajak Daerah berfungsi sebagai bagian dari otonomi daerah, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja mencakup sasaran, standar pelayanan, serta perkiraan biaya yang diharapkan dari setiap kegiatan yang tercantum dalam anggaran (A. Y. Katili, 2021; Rizqy Ramadhan, 2019). Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, selama masih dalam kerangka hukum yang berlaku (A. Y. Katili, 2018).

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2020 mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk Pajak Hiburan, yang merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Hiburan dikenakan pada layanan yang diberikan oleh lembaga atau individu yang mengadakan acara hiburan atau seni. Di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah menerapkan pajak sebesar 10% untuk kegiatan hiburan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemasukan daerah. Kecamatan Limboto, sebagai pusat kota kabupaten, menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak dari kebijakan ini.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah, dampak

langsung dirasakan oleh para pemilik tempat hiburan yang terpaksa menaikkan tarif untuk menutupi biaya tambahan akibat pajak tersebut. Hal ini tentunya turut mempengaruhi konsumen yang harus menanggung kenaikan harga tersebut. Dengan adanya regulasi ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini, memastikan bahwa pajak yang diterapkan dapat mendukung pembangunan daerah, meskipun ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas dampak finansial yang ditimbulkan.

Sebagai hasil dari kebijakan tersebut, terdapat kritik dari berbagai pihak, khususnya pemilik hiburan dan konsumen, yang merasa terbebani dengan kenaikan harga yang ditetapkan. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun pajak ini diharapkan dapat meningkatkan PAD, dampaknya terasa cukup berat bagi sektor hiburan, yang mungkin berakibat pada penurunan daya tarik bagi konsumen atau pengunjung.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, sejumlah pemilik hiburan dan tempat hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara, terutama di Kwandang, memilih untuk menutup atau menghentikan operasional mereka untuk sementara waktu. Keputusan ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan mereka. Penutupan sementara ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan terhadap penerapan pajak hiburan yang dirasa terlalu membebani, terutama dalam situasi ekonomi yang menantang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara? (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut? (3) Bagaimana dampak implementasi Peraturan Daerah ini terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo Utara?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

### **1. Sosialisasi kepada Masyarakat dan Wajib Pajak**

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan wajib pajak mengenai pentingnya pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sosialisasi ini dilakukan melalui media massa, forum-forum masyarakat, serta kegiatan yang melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Pajak**

Pelaksanaan peraturan ini memerlukan mekanisme yang jelas dan terstruktur. Pemerintah daerah menyediakan layanan administrasi pajak yang lebih mudah diakses, termasuk layanan online untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Diharapkan dengan adanya layanan yang lebih modern ini, masyarakat akan lebih mudah menjalankan kewajiban pajaknya, tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

### 3. **Dukungan Infrastruktur dan Teknologi**

Penerapan Perda ini didukung dengan peningkatan infrastruktur teknologi, seperti sistem pembayaran pajak online yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dari mana saja. Peningkatan infrastruktur ini bertujuan untuk mengurangi antrian di kantor pajak, memudahkan proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi masyarakat yang lebih familiar dengan teknologi.

### 4. **Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini. Pengawasan tersebut mencakup tindakan penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban mereka, dengan sanksi administratif atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah pelanggaran dan meningkatkan disiplin masyarakat dalam membayar pajak.

### 5. **Kendala yang Dihadapi**

Implementasi Perda ini menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak daerah. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam penggunaan sistem digital di beberapa wilayah yang masih terbatas infrastrukturnya. Terlebih lagi, keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan daerah dalam hal jumlah dan kompetensi juga menjadi tantangan dalam melaksanakan peraturan ini secara efektif.

### 6. **Dampak pada Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**

Diharapkan, implementasi Perda ini dapat meningkatkan PAD yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program-program lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Efektivitas Perda ini tercermin dari sejauh mana penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, serta bagaimana kontribusi pajak tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo Utara bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta memastikan bahwa pajak daerah menjadi sumber pendapatan yang dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara dihadapkan pada berbagai faktor yang mendukung dan

menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mendukung implementasi peraturan ini melibatkan dukungan dari pemerintah daerah, penyediaan teknologi digital, serta sosialisasi dan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang proaktif memberikan alokasi anggaran dan pelatihan bagi sumber daya manusia, serta menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pajak daerah, sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran pajak berbasis digital, seperti layanan pembayaran online, mempermudah akses bagi masyarakat dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam administrasi pajak. Program sosialisasi yang intensif juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan edukasi terkait kewajiban dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Kerja sama dengan instansi terkait, seperti aparat penegak hukum dan lembaga keuangan, turut memperlancar pelaksanaan Perda ini dengan mempermudah pengawasan, penegakan sanksi, dan pengelolaan dana pajak. Pemerintah daerah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang patuh, yang dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Namun, implementasi Perda ini tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya untuk pembangunan. Banyak di antaranya yang tidak memahami kewajiban mereka atau merasa tidak ada manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil menjadi hambatan lain, karena tidak semua wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki akses internet atau teknologi yang memadai untuk mendukung sistem pembayaran pajak digital. Keterbatasan sumber daya manusia di dinas terkait juga menghambat efektivitas pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait pajak. Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam administrasi pajak juga dapat membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajibannya. Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang stabil, terutama bagi usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, juga dapat menambah beban bagi mereka dalam membayar pajak. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal, baik dari segi jumlah petugas maupun efektivitas penerapan sanksi, dapat menyebabkan rendahnya disiplin wajib pajak, yang mengurangi efektivitas implementasi peraturan ini.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Beberapa faktor pendukung yang berpotensi memperlancar pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah dukungan penuh dari pemerintah daerah, penggunaan teknologi untuk mempermudah sistem pembayaran, serta intensifikasi sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu,

kerja sama antara berbagai instansi dan pemberian insentif pajak dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, tantangan utama yang dapat menghambat implementasi adalah rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, terbatasnya infrastruktur di beberapa daerah, keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang rumit, serta kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi salah satu hambatan yang perlu diatasi agar pelaksanaan peraturan ini berjalan dengan lancar.

Dampak dari penerapan Perda ini sangat luas dan dapat dirasakan dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kewajiban pajak, diharapkan akan ada peningkatan dalam pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, efisiensi dalam sistem pemungutan pajak juga meningkat berkat pemanfaatan teknologi digital yang mempermudah pembayaran pajak secara online. Hal ini mempercepat proses pembayaran dan memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau pembayaran pajak secara real-time, mengurangi kebocoran pajak, dan meminimalkan kesalahan administrasi.

Selain itu, melalui sosialisasi yang intens, masyarakat diharapkan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Peningkatan kepatuhan pajak ini akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan dana yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik, seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Dampak lainnya adalah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penerimaan pajak yang meningkat memungkinkan pemerintah untuk fokus pada pembangunan sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, seperti infrastruktur pasar, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan UMKM. Peningkatan ekonomi lokal ini juga dapat memperluas basis pajak di masa depan. Implementasi peraturan ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak, sehingga masyarakat merasa lebih yakin bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan umum. Terakhir, dengan adanya pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih tegas, pemerintah daerah dapat menekan kasus penghindaran pajak, menjaga disiplin wajib pajak, dan mengurangi kebocoran pajak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 mengenai pajak daerah di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan fokus pada pemahaman terhadap tantangan dan



peluang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang memfokuskan pada penggambaran secara rinci mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan terkait dengan implementasi peraturan tersebut. Metode kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Tobing & David (2017), Suharsaputra (2012), dan Arikunto (2014), merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mendalam dan subjektif dalam mengumpulkan data dari fenomena yang alami.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi, yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih valid dan komprehensif melalui beberapa sumber dan metode. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kualitatif ini akan dianalisis secara induktif, yang berarti bahwa analisis tidak dimulai dengan hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya, melainkan berfokus pada pengembangan pemahaman yang lebih dalam berdasarkan fakta dan temuan di lapangan. Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, keunikan, serta konstruksi fenomena yang terjadi dalam konteks implementasi pajak daerah.

Teknik penentuan informan penelitian juga dipilih secara selektif berdasarkan pertimbangan tertentu. Penentuan informan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang dilibatkan dalam penelitian memiliki pengetahuan yang relevan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan penelitian terdiri dari lima orang yang memiliki peran penting dalam implementasi pajak daerah, antara lain Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pajak Daerah, Kepala Sub Bagian Pajak Daerah, Staf, serta Pemilik Usaha Hiburan dan Tempat Hiburan, Ketua, dan Perwakilan Lembaga Masyarakat. Keberagaman latar belakang informan ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang luas dan mendalam mengenai bagaimana peraturan tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat serta pemerintah daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai efektivitas implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2020 di Kabupaten Gorontalo Utara, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Hiburan dan Tempat Hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Van Meter & Van Horn (2010) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara tindakan nyata yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah tertentu dan melaksanakan kegiatan yang diamanatkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan negara. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pajak daerah ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk respons dari sektor hiburan dan masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan umpan balik kepada pemerintah, baik berupa dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Sebagai indikator keberhasilan implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan yang ditetapkan harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di lapangan. Agustino, yang dikutip oleh Amma et al. (2024), menyatakan bahwa jika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu idealistis atau utopis, maka sulit untuk direalisasikan. Oleh karena itu, tujuan kebijakan yang jelas dan terukur sangat penting, karena ketidakjelasan atau ambiguitas dalam standar dan sasaran kebijakan dapat memunculkan interpretasi yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa wajib pajak, khususnya di sektor hiburan dan tempat hiburan, merasa keberatan dan tidak puas dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, khususnya terkait dengan pemungutan pajak hiburan. Ketidakpuasan ini muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai tujuan kebijakan, yang diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dan bantuan langsung dari pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan ini dianggap memberatkan pelaku usaha hiburan, yang menciptakan ketegangan dan resistansi terhadap implementasi pajak daerah tersebut.

Dalam hal implementasi kebijakan yang sukses, dukungan sumber daya menjadi faktor yang sangat krusial. Kurangnya sumber daya, baik berupa sumber daya manusia (SDM) maupun non-manusia, dapat menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang terampil, berdedikasi, dan kreatif sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan dengan efektif. Selain itu, dukungan sumber daya lainnya, seperti dana, sarana, dan prasarana, juga sangat penting. Marayasa et al. (2022), Katili (2017), dan Soetrisno (2016) mengungkapkan bahwa kelancaran implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya ini. Tanpa adanya dukungan yang memadai, kebijakan tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sektor



yang terlibat, dalam hal ini sektor hiburan dan tempat hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai instansi pelaksana kebijakan, belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan monitoring terkait pemungutan pajak hiburan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah staf lapangan, yang membuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini menjadi kurang efektif. Dari wawancara dengan pemilik hiburan dan tempat hiburan, mereka mengungkapkan bahwa karena tidak ada staf yang rutin memonitor, mereka sering kali hanya mengaktifkan alat rekam pajak jika ada pembeli yang hendak membayar pajak. Jika tidak ada transaksi, alat tersebut tidak diaktifkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekurangan staf lapangan mengakibatkan implementasi kebijakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, memungkinkan manipulasi pendapatan oleh pihak hiburan dan tempat hiburan.

Selain masalah sumber daya manusia, peneliti juga menemukan kendala lain yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini, yaitu terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan pajak daerah. Salah satunya adalah kekurangan alat rekam pajak, yang hanya tersedia 20 unit dan terpasang di 20 tempat hiburan, padahal jumlah tempat hiburan yang terdaftar mencapai 146. Kekurangan ini menunjukkan adanya masalah dalam penganggaran untuk pengadaan alat rekam tambahan. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, alat rekam yang terpasang di beberapa tempat hiburan tidak digunakan dengan maksimal dan hanya menjadi pajangan. Hal ini mencerminkan kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada, baik dari sisi sumber daya manusia, dana, maupun sarana dan prasarana, yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Karakteristik badan pelaksana, yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan dalam birokrasi, juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap yang baik dan antusias akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sebaliknya, jika sikap pelaksana tidak mendukung, implementasi kebijakan bisa terhambat (Gitahapsari, 2015; Heryanto & Aditya Prayoga, 2023). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa integritas aparat Pemda yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pajak hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah cukup baik. Meskipun demikian, adanya tantangan berupa penolakan dari pihak hiburan dan tempat hiburan terhadap pembayaran pajak, yang seringkali menyebabkan pelaksana dicaci-maki, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan tugasnya, meskipun menghadapi situasi yang tidak diinginkan.

### **Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran penting dalam kelancaran implementasi kebijakan, terutama yang terkait dengan tersedianya sumber daya ekonomi yang mendukung serta dukungan dari lingkungan sosial dan politik, termasuk elit politik yang mempengaruhi organisasi atau yurisdiksi tempat kebijakan diterapkan. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan, serta bagaimana karakteristik partisipan (apakah mereka mendukung atau menentang kebijakan), opini publik yang ada, dan sejauh mana elit politik mendukung kebijakan tersebut (Christian & Frederica, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik hiburan, tempat hiburan, dan masyarakat umum, kebijakan pajak hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara kurang mendukung pelaksanaannya. Para informan dari lembaga masyarakat mengungkapkan bahwa sektor hiburan dan tempat hiburan merasa terbebani dengan tarif pajak yang tinggi, mencapai 10%, yang dianggap tidak sebanding dengan kondisi sosial ekonomi daerah. Selain itu, implementasi kebijakan juga menghadapi kendala berupa kurangnya alat pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan, serta adanya penolakan dari beberapa pihak yang tidak mendukung penerapan Peraturan Daerah ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, penerapan kebijakan pajak hiburan ini masih kurang efektif dan belum sepenuhnya berhasil.

Kecenderungan pelaksanaan kebijakan juga mempengaruhi keberhasilannya. Persepsi pelaksana tentang kebijakan—apakah mereka mendukung atau menentang—merupakan faktor penting dalam kelancaran implementasi. Tanpa adanya kesamaan persepsi antara pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi bisa terhambat. Agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mencapai sasaran, penyebaran tanggung jawab di antara berbagai unit kerja perlu dilakukan dengan jelas. Para pelaksana harus memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan kebijakan, karena jika mereka menolak atau tidak sepenuhnya mendukung tujuan tersebut, pelaksanaan kebijakan bisa gagal (Winarno, 2019).

Dalam hal pelaksanaan kebijakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah penting telah dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi. Setiap bidang dan staf sudah ditunjuk dengan jelas, seperti penunjukan petugas pendataan pajak daerah dan pembagian tugas serta wewenang mereka. Secara keseluruhan, struktur ini sudah cukup baik dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Namun, masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal ketegasan Dinas Pendapatan Daerah yang belum dapat memberikan sanksi tegas kepada

wajib pajak yang tidak membayar pajak secara rutin atau melanggar peraturan yang berlaku.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah mengenai Pajak Hiburan dan tempat hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara kurang efektif. Ketidakefektifan ini terlihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak yang jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Bahkan, target kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan pajak hiburan ini mengalami beberapa kali perubahan, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pencapaian tujuan.

Penurunan pendapatan yang diterima setiap bulan menunjukkan rendahnya kontribusi sektor hiburan terhadap pendapatan asli daerah yang menjadi target pemerintah. Selain itu, ketidaksetujuan masyarakat, khususnya pemilik hiburan dan tempat hiburan, terhadap kebijakan ini memperburuk efektivitas pelaksanaannya. Banyak pemilik usaha hiburan yang menolak peraturan daerah ini, yang berdampak pada partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Akibatnya, realisasi penerimaan pajak dari sektor hiburan masih jauh dari harapan pemerintah daerah.

Salah satu penyebab utama ketidakefektifan ini adalah terbatasnya jumlah alat perekam pajak yang ada, serta kurangnya kegiatan monitoring dari staf lapangan yang berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kurangnya sumber daya yang mendukung serta kurangnya dukungan dari masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tujuan dari kebijakan pajak hiburan di Kabupaten Gorontalo Utara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amma, G. M., Bagus, N., & Suprojo, A. (2024). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Desa Sidomulyo Kota Batu Berdasarkan Analisis Van Meter Dan Van Horn. *Lenvari: Journal of Social Science*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.61105/jss.v2i1.96>
- Arikunto, S. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.
- Christian, N., & Frederica, V. (2024). Perbandingan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 897–916. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1285>
- Gitahapsari, D. (2015). *Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Kegiatan Hutan Rakyat di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. 6.

- Heryanto, T., & Aditya Prayoga, I. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *Remik*, 7(2), 896–906. <https://doi.org/10.33395/remik.v7i2.12198>
- Katili, A. Y. (2018). *Administrasi Perpajakan* (Revisi). Bina Taruna Gorontalo.
- Katili, A. Y. (2021). *Perpajakan, Teori dan Praktik* (1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.  
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/345019/perpajakan-teori-praktik>
- Katili, Z. D. W. R. A. A. Y. (2017). *Seminar Nasional Dies Natalis Ke-41*. 5, 85–92.
- Marayasa, I. N., Sugiarti, E., & Septiowati, R. (2022). Pengembangan Sumber Daya Manusia Menghadapi Tantangan Perubahan dan Meraih Kesuksesan. In *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* (Vol. 6, Issue 2).
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Soetrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (1st ed.). Alfabeta.
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*.
- Tobing, H., & David. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Program Studi Psikologi Fadok Udayana.  
[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/434113472f0dc64681fc958a8037db67.pdf)
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (2010). *Peran Administrator Dalam Implementasi Kebijakan, Model Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan, Analisis Stakeholder dan Manajemen*.
- Winarno, B. (2019). Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi. *Jurnal Universitas Airlangga*, 124–141. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Globalisasi%2520dan%2520Masa%2520Depan%2520Demokrasi.pdf>